



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 152 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/III/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang dan menyempurnakan tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1450 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, perlu penyesuaian Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 08/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 138 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 08/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung yakni mengubah angka 6 dan 7 Susunan Keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 21 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

DORI KURNIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 152 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 08/HK.03.1-
Kpt/1303/KPU-Kab/III/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SIJUNJUNG

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
1.	Dori Kurniadi, S.Pd.	Tim Pembina	Ketua
2.	Bayu Agung Perdana, S.IP.	Tim Pembina	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
3.	Juni Wandri, S.H., M.Kn.	Tim Pembina	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
4.	Ria Meilani, S.Pd.	Tim Pembina	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Susila Andica, S.Sos.I.	Tim Pembina	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
6.	Aan Wuryanto, S.H.	Tim Pembina	Sekretaris
7.	Istikharah, S.Kom., M.Si.	Tim Teknis	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
8.	Randa Iolanda Putra, S.H.	Tim Teknis	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum
9.	Hasbi Sonta Dwi Putra, S.H.	Tim Teknis	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

DORI KURNIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

